

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Landasan Teori**

Pembahasan teori berisi penjabaran mengenai teori-teori pajak yang mendasari penulisan Laporan Tugas Akhir yang berlandaskan pada Undang-Undang serta aturan yang telah berlaku. Berikut merupakan penjabaran mengenai teori yang dipergunakan pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini:

##### **3.1.1 Landasan Teori**

Landasan teori yang dipergunakan di antaranya:

1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
2. SK Gubernur Nomor 973.1/42 Tahun 2024 tentang Pemberian Pengurangan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Pasal 44 Tahun 2023 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
4. Perda Jawa Tengah Nomor 12 pasal 8 ayat 1 Tahun 2023 mengenai tarif PKB daerah Jawa Tengah.

##### **3.1.2 Definisi Pajak Daerah**

Melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) Pasal 1 Ayat (21) menjelaskan, Pajak Daerah yang dalam kepentingannya ditulis Pajak merupakan Kontribusi yang wajib dibayarkan kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmurannya rakyat. Pajak Daerah termasuk PAD yang memiliki potensi besar dan berkontribusi untuk daerah pada upaya

pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah dan mendorong pembangunan otonomi daerah.

### **3.1.3 Definisi Opsen Pajak PKB dan Dasar Hukum Opsen Pajak PKB**

Seiring dengan perkembangannya, pajak daerah yang semula hanya melakukan penerimaan atas pajak PKB sebesar 40% dari keseluruhan penerimaan PKB yang telah dilakukan dalam mekanisme dengan istilah “Bagi hasil” dengan pemerintah provinsi pada sektor pajak, kini beralih menggunakan sistem split payment dimana Kabupaten/ Kota mendapatkan 100% dari seluruh tarif atas Opsen PKB.

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD khususnya pada pasal 1 ayat 61. Opsen Pajak PKB didefinisikan sebagai pungutan pajak yang dikenakan atas persentase tertentu . Dalam konteks ini, Opsen PKB merupakan pungutan yang diterapkan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan yang ada serta berlaku. Opsen dipunggut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen atau dalam hal ini adalah pokok PKB.

Agar pengelolaan Opsen PKB dapat berjalan dengan tertib dan efektif, terdapat dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaannya, di antaranya:

- a. UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
- b. UU Peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai pengurangan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Pasal Tahun 2023

### **3.1.4 Subjek dan Wajib Pajak Opsen PKB**

Dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Pasal 44 Tahun 2023 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Wajib Pajak Opsen PKB adalah seorang Wajib PKB. Dimana pemungutannya dilaksanakan selaras dengan pungutan pajak terutang dari PKB.

Mengacu UU Nomor 1 pasal 8 Tahun 2022 subjek opsen pajak Kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal ini Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Secara umum, Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai seluruh kendaraan beroda berikut gandengannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat serta digerakkan oleh mesin atau perangkat teknis lainnya yang mengubah suatu sumber energi menjadi tenaga penggerak. Definisi ini juga mencakup alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor dalam pengoperasiannya, selama tidak melekat secara permanen, termasuk pula kendaraan bermotor yang dioperasikan di perairan.

### **3.1.5 Objek Pajak Opsen PKB**

Opsen PKB merupakan opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atau kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana ketentuan UU. Pendapatan opsen atas PKB ini bertujuan guna mendorong daerah lebih mandiri dengan tak membebani lebih besar pada wajib pajak, dikarenakan penerimaan atas pendapatan pajak tersebut akan dicatat sebagai PAD.

Melalui UU Nomor 1 pasal 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Objek PKB mencakup kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor meliputi kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di perairan dengan kapasitas isi kotor antara GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Namun, terdapat beberapa pengecualian dalam definisi Kendaraan Bermotor sesuai maksud dari ayat (2) di antaranya:

- a. Kereta api
- b. Kendaraan Bermotor yang secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
- c. Kendaraan Bermotor milik atau yang berada di bawah penguasaan kedutaan, konsulat, atau perwakilan negara asing atas dasar asas resiprokal, serta milik lembaga internasional yang diberi hak bebas pajak dari pemangku kebijakan.
- d. Objek Pajak lain yang ditentukan melalui Perda.

### **3.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Opsen PKB dan Tarif Pajak Opsen PKB**

Dasar pengenaan Pajak Opsen PKB berdasar Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 pasal 7 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dasar pengenaan Opsen PKB sesuai maksud dari pasal 2 ayat (1) huruf d dasar pengenaan Pajak Opsen PKB ialah PKB terutang, ketika terutang Opsen PKB ditentukan ketika kondisi PKB terutang pemungutan untuk wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang ialah wilayah dari kendaraan tersebut didaftarkan.

Selanjutnya dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 19 pasal 54 Tahun 2023 menjelaskan bahwa hasil penerimaan Opsen PKB sesuai maksud dari pasal 3 ayat (1) huruf d dianggarkan sedikitnya 10 % guna Pembangunan dan / atau perawatan jalan beserta perbaikan moda dan sarana transportasi publik dilaksanakan pada rekening belanja kegiatan sesuai hasil penerimaan tahun lalu.

Berkaitan dengan dasar tarif PKB pada Kabupaten Karanganyar berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 pasal 8 ayat 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwasanya tarif yang senilai 1,05% yang nantinya besaran pajak terutang tersebut ditambah dengan perhitungan atas tarif Opsen PKB.

Untuk wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973.1/42 Tahun 2024 terkait pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, ditetapkan:

- a) Pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 13,94% (tiga belas koma sembilan puluh empat persen); dan
- b) Pengurangan pokok bea balik nama kendaraan bermotor senilai 24,70% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen).

### 3.2 Tinjauan Praktik

Dalam sub bab ini berisi mengenai penjelasan dan penjabaran mengenai praktik yang dilakukan pada BKD Karanganyar, serta berisi mengenai penjelasan dalam hal perbedaan teori dan praktik yang ada di lapangan. Berikut penjelasan terkait tinjauan praktik berdasarkan data yang dimiliki BKD Kabupaten Karanganyar yang digunakan pada penyusunan Laporan Tugas Akhir:

#### 3.2.1 Perhitungan Tarif Opsen PKB

Dalam perhitungannya tarif Opsen PKB dijumlah dengan besaran PKB yang terutang. Berkaitan dasar tarif PKB pada Kabupaten Karanganyar berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 12 pasal 8 ayat 1 Tahun 2023 menyebutkan bahwasanya tarif yang senilai 1,05%. Maka atas dasar tersebut rumus tarif Opsen PKB adalah :

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><math display="block">\text{OPSEN PKB} = \text{Pajak Yang Terutang atas PKB} + \text{Tarif Opsen PKB (66\%)}</math></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Atas perhitungan Opsen PKB yang berada pada Kabupaten Karanganyar dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973.1/42 Tahun 2024 mengenai pemberian pengurangan atas pokok pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, menyebutkan bahwasanya ada pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 13,94% (Tiga Belas

Koma Sembilan Puluh Empat Persen). Tarif pajak Opsen PKB tersebut bersifat Tunggal, artinya tarifnya hanya satu dan tidak ada tarif lain.

### 3.2.2 Perhitungan Nilai Opsen Yang Harus Dibayar

Perhitungan Nilai Opsen yang diterima pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar setelah dikelola oleh Samsat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| <b>PKB</b> | <b>= DPP X Tarif PKB (1,05%)</b>   |
|            | <b>= Pajak PKB X Pengurang PKB</b> |
|            | <b>= Pajak PKB Yang Terutang</b>   |

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| <b>Tarif Opsen PKB</b> | <b>= Pajak PKB Yang Terutang x 66%</b> |
|                        | <b>= Opsen Terutang</b>                |

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Opsen PKB</b> | <b>= Pajak Terutang PKB + Opsen Terutang</b> |
|------------------|----------------------------------------------|

Dalam perubahan sistem perhitungan kaitanya dengan penambahan Opsen PKB, terdapat pula pengurangan yang diberikan pada perhitungannya atas pajak terutang PKB. Dalam hal pembayaran dan pengelolaan dikelola oleh Samsat Kabupaten Karanganyar yang setelahnya akan terjadi split bill secara otomatis yang selanjutnya akan masuk pada penerimaan BKD Kabupaten Karanganyar sebagaimana tarif yang sudah ditentukan berdasarkan UU.

Berdasarkan data yang diperoleh atas pengenaan Opsen PKB Kabupaten terdapat kenaikan atas penerimaan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1** Penerimaan pemasukan dari Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah penerapan Opsen PKB

|                                          |                                 |                             |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Bagi Hasil Kendaraan Bermotor | Pada bulan Januari - Maret 2024 | <b>Rp.8.249.286.010</b>     | Telah terjadi kenaikan sebesar <b>Rp. 967.306.990,00</b> yang mengidentifikasi bahwa penerimaan Opsen dapat menambah potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar |
| Pendapatan Opsen PKB                     | Pada bulan Januari – Maret 2025 | <b>Rp. 9.216.593.000,00</b> |                                                                                                                                                                      |

### 3.2.3 Tinjauan Praktik Perhitungan Opsen PKB

Penulis menyajikan beberapa contoh perhitungan Opsen PKB agar lebih memahami sebagai berikut:

#### Contoh 1:

Nona Dian berdomisili di Kabupaten Karanganyar membeli sebuah aset berjalan berupa kendaraan bermotor dengan DPP sebesar Rp. 25.000.000 dan hendak membayarkan pajaknya pada Samsat Karanganyar. Transaksi ini merupakan pembelian kendaraan pertama dengan tangan pertama oleh Nona Dian. Maka perhitungan pajaknya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1. \text{ PKB} &= \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak PKB} \\
 &= \text{Rp. } 25.000.000 \times 1,05\% \\
 &= \text{Rp. } 262.500 \times 13,94\% \\
 &= \text{Rp. } 36.593
 \end{aligned}$$

2. Tarif Opsen PKB = Pajak PKB Yang Terutang x 66%  
 $= \text{Rp. } 36.593 \times 66\%$   
 $= \text{Rp. } 24.152$
3. Opsen PKB = Pajak Terutang PKB + Opsen Terutang  
 $= \text{Rp. } 36.593 + \text{Rp. } 24.152$   
 $= \text{Rp. } 60.745$

Atas perhitungan tersebut Nona Dian wajib melaksanakan pembayaran sebesar Rp. 60.745 pada lembaga bersangkutan, yakni Samsat Kabupaten Karanganyar.

### Contoh 2:

Nona dian membeli motor bekas pada bulan Februari 2025 dimana kepemilikan tersebut akan jatuh ke tangan ke dua kepada Nona Dian, NJKP atas motor tersebut sebesar Rp. 20.000.000, bisa dikatakan besar pajak yang mesti dibayarkan Nona Dian adalah sebesar:

1. BBNKB = NJKB x Tarif Pajak BBNKB  
 $= \text{Rp. } 20.000.000 \times 10\%$   
 $= \text{Rp. } 2.000.000 \times 24,70\%$   
 $= \text{Rp. } 494.000$
2. Tarif Opsen BBNKB = Pajak BBNKB Yang Terutang x 66%  
 $= \text{Rp. } 494.000 \times 66\%$   
 $= \text{Rp. } 326.040$
3. Opsen BBNKB = Pajak Terutang PKB + Opsen Terutang  
 $= \text{Rp. } 494.000 + \text{Rp. } 326.040$   
 $= \text{Rp. } 820.040$

Dalam kasus pembelian atas peralihan kepada tangan kedua, maka akan dikenakan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dimana

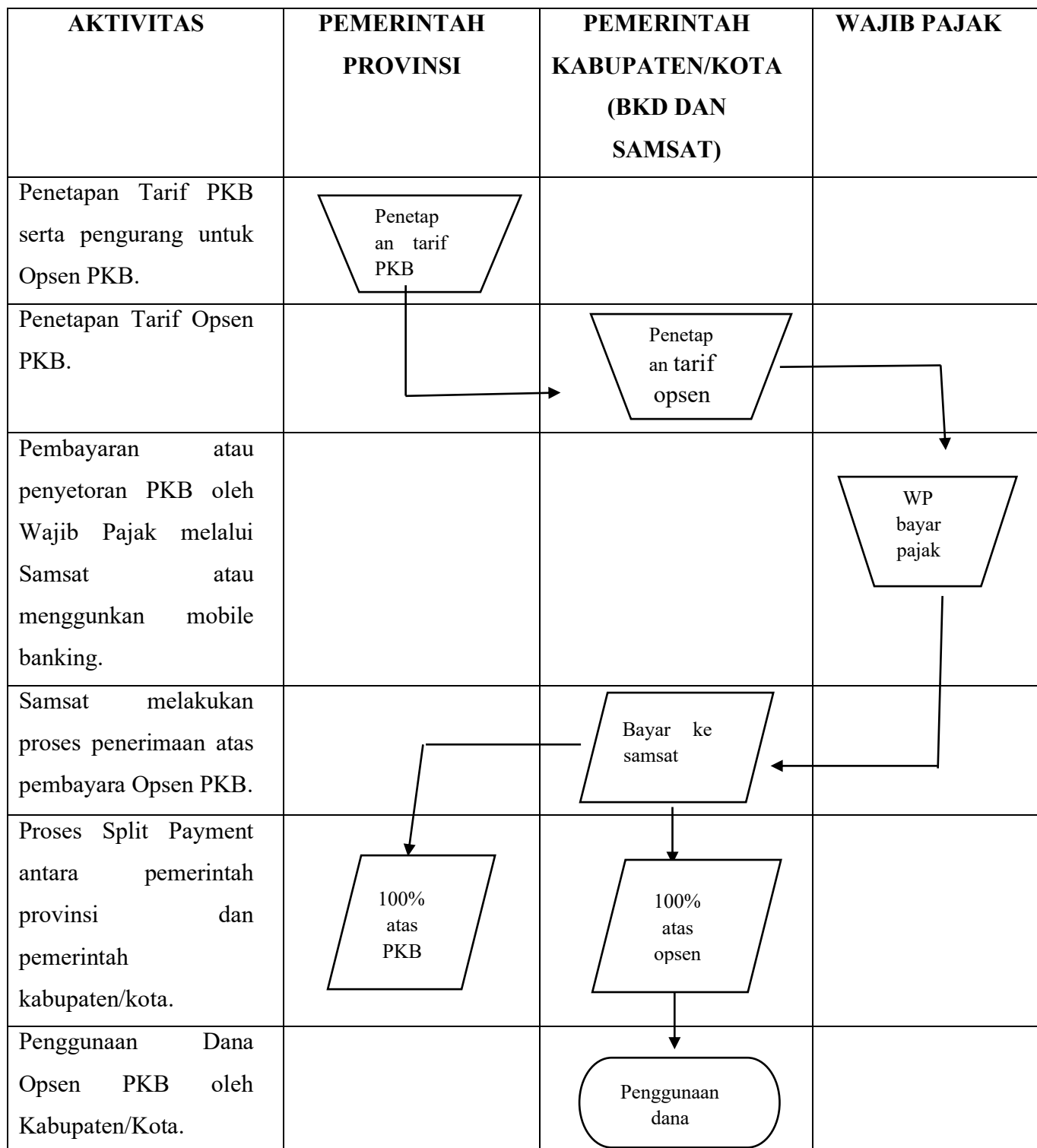


perhitungan atas pajaknya tarif yang berlaku dikalikan dengan tarif Opsen. Dan atas perhitungan tersebut maka Nona Dian berkewajiban membayar Opsen BBNKB sebesar Rp. 820.040

#### **3.2.4 Prosedur Pemungutan Opsen PKB**

Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) merupakan pungutan tambahan dari pokok PKB yang dikenakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini untuk pengenaan opsen PKB terjadi otomatis setelah terutangnya PKB.

**Gambar 3.1** Prosedur Pemungutan Opsen PKB



1. **Penetapan Tarif PKB:** Pemerintah Provinsi menetapkan tarif PKB berdasarkan jenis kendaraan dan ketentuan aturan yang ada. Tarif ini biasanya dinyatakan dalam persentase dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal ini adalah Perda Jawa Tengah Nomor 12 pasal 8 ayat 1 Tahun 2023.
2. **Penetapan Tarif Opsen PKB:** Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan tarif Opsen PKB sebagai bagian dari tarif PKB Provinsi. Besaran tarif Opsen PKB ini memiliki batas maksimal yang sudah ditetapkan melalui UU. Jadi, tarif PKB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan mencakup porsi untuk Provinsi dan porsi untuk Kabupaten/Kota (Opsen). Ketentuan tarif Opsen PKB yang dimaksud telah tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 pasal 83 Tahun 2022
3. **Pembayaran PKB oleh Wajib Pajak:** Wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran PKB sesuai dengan tarif PKB Provinsi serta terdapat penambahan Opsen PKB. Pembayaran ini biasanya dilakukan melalui berbagai kanal yang disediakan, seperti kantor Samsat, bank, atau platform pembayaran digital.
4. **Samsat melakukan proses penerimaan atas pembayaran Opsen PKB:** Petugas Samsat atau sistem secara otomatis mencatat dan memproses pembayaran tersebut. Ini termasuk memverifikasi data kendaraan, menghitung jumlah pajak dan opsen yang dibayarkan, serta menerbitkan bukti pembayaran.
5. **Split Payment:** Proses ini merupakan perkembangan dari mekanisme yang telah terlaksana sebelumnya yaitu kegiatan “Bagi Hasil”, sejalan dengan perubahan yang telah terjadi proses pembagian penerimaan atas

pendapatan pajak tersebut berubah menjadi split payment dimana penerimaan pajak akan otomatis terbagi berdasarkan persentase yang telah ditentukan yaitu, Pemerintah Provinsi menerima 100% atas pokok PKB, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota akan menerima 100% atas Opsen PKB.

6. **Penggunaan Dana Opsen PKB oleh Kabupaten/Kota:** Pemerintah Kabupaten/Kota menerima dana Opsen PKB dan mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan UU yang ada. Dana ini umumnya dipakai guna mendanai berbagai program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan lain-lain.

### 3.2.5 Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Pembayaran Opsen PKB pada BKD kabupaten Karanganyar

**Tabel 3.1** Perbandingan Teori dan Praktik

| Teori                                                                                                                                                                  | Praktik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pembelian kendaraan atau pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor wajib melaksanakan update identitas dengan proses balik nama kendaraan sebagaimana aturan yang ada. | Dalam praktiknya Wajib Pajak tidak sedikit yang mangkir dari kewajibannya. Setelah kepemindahan kendaraan bermotor tersebut Wajib Pajak tidak melakukan balik nama serta tidak membayar pajak PKB maupun Opsen PKB yang mengakibatkan pendapatan atas penerimaan pajak daerah tidak maksimal serta terjadi perbedaan data kepemilikan | PP Pengganti UU (PERPU) Nomor 27 Tahun 1959. |

|  |                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>kendaraan bermotor tersebut.</p> <p>Yang mendasari kasus tersebut adalah Wajib Pajak menganggap bahwa proses balik nama membutuhkan persyaratan yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### **3.2.6 Kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar**

BKD Kab. Karanganyar dalam proses pelaksanaan pendataan terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi. Adapun hambatan yang dialami pada pelaksanaan Opsen PKB sebagai berikut:

1. Pro dan Kontra serta belum meratanya informasi mengenai penambahan Opsen PKB dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2. Terdapat perbedaan data dikarenakan kepemindahan kepemilikan tidak update data atau dengan kata lain tidak melakukan mekanisme balik nama kendaraan bermotor. Yang mendasari kasus itu adalah Wajib Pajak menganggap bahwa proses balik nama membutuhkan persyaratan yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama.
3. Belum terorganisirnya proses penginputan data pendapatan atas penerimaan pajak melalui proses split payment.

### **3.2.7 Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar**

BKD Kabupaten Karanganyar terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala yang ada saat proses pemungutan Opsen PKB di Kabupaten Karanganyar. Adapun upaya atau solusi yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai Opsen PKB kepada masyarakat serta melakukan aksi nyata sebagai contoh bagi Wajib Pajak lainnya
2. Melaksanakan sinergitas bersama Samsat dan Polres guna pengoptimalisasian pemungutan berupa:
  - Kegiatan SENGKUYANG (Tuntaskan Piutang- Jaga Kepatuhan)  
Program Sengkuyung diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menangani masalah tunggakan penerimaan pajak dan meningkatkan pemenuhan pembayaran. Program ini dilaksanakan dengan mendatangi masyarakat secara langsung dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.
  - Kegiatan Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat)  
Program tersebut ditujukan dalam rangka mendorong kedisiplinan dan ketaatan untuk membayarkan kewajiban PKB untuk pekerja pada wilayah instansi pemerintahan. Target dari program ini adalah kendaraan plat merah dan hitam milik kantor Pemerintah dan pegawai Pemerintah dengan kegiatan sidak ke setiap kantor.